



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

MEMBIDANGI : KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB).

Rapat Ke	:	:
Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat/ke-	:	Rapat Kerja /ke -
Dengan	:	Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 27 Juni 2016
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Sudjarwono
A c a r a	:	1. Laporan Panitia Kerja Komisi XI DPR RI 2. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak. 2. Pengambilan keputusan tentang RUU Pengampunan Pajak.
H a d i r	:	1. dari 51 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 2. Menteri Keuangan beserta jajarannya; 3. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat Membuka Rapat pada pukul 15. WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didahului dengan Pengantar Ketua Rapat dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, diteruskan penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan terakhir pengambilan keputusan.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN :

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dapat menerima Laporan Hasil Pembahasan Panitia Kerja RUU tentang Pengampunan Pajak sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Rapat Kerja dilanjutkan dengan Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Draft RUU tentang Pengampunan Pajak. Adapun Pandangan Fraksi-fraksi, sebagai berikut:
 - a. Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh H. M. Miskahun, SH. MH., setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
 - b. Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
 - c. Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Evi Zaenal Abidin, B. Com, setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dengan catatan:
 - 1) Definisi pengampunan pajak hanya dibatasi pada pengampunan sanksi administrasi dan pidana pajak, sedangkan pajak yang terutang tetap harus dibayar sebagai tebusan pengampunan.
 - 2) Sumber harta harus berasal dari harta yang legal, bukan berasal dari harta yang bersumber dari *Illicit Fund* (Narkoba, Terorisme, Perdagangan Manusia dan Korupsi)
 - 3) Tarif pengampunan pajak disesuaikan dengan Tarif yang berlaku dalam KUP untuk Wajib Pajak yang melakukan Repatriasi. Bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan Repatriasi dan baru memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang berlaku dalam KUP. Sedangkan tarif untuk UMKM akan diatur dalam revisi UU KUP dengan tarif yang serendah-rendahnya.
 - d. Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ahmad Najib Qudratullah, setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dilakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya.
 - e. Fraksi PKB yang disampaikan oleh Hadi Zaenal Abidin, setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dilakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Fraksi PKS yang disampaikan oleh H. Ecky Awal Mucharam, Keberatan dan Belum Sependapat Terkait Pasal-pasal krusial, dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam rapat paripurna DPR RI. Catatan Fraksi PKS antara lain :
 - 1) Terkait objek Pengampunan Pajak. Pasal 3 ayat 5 hasil pembahasan RUU menyebutkan bahwa Pengampunan Pajak meliputi PPh, PPN dan PPhnBM. Praktik yang lazim dalam Pengampunan Pajak hanya mengampuni pajak penghasilan saja. Ini sesuai dengan konsep pengampunan pajak yang berbasis *differential asset*, atau akumulasi penghasilan yang selama ini tidak dipajaki. Perluasan objek pajak kepada PPN dan PPhnBM akan menggerus penghasilan negara lebih jauh lagi. Fraksi PKS mengusulkan hanya terkait PPh saja, dan pokoknya tidak diampuni dan yang diampuni hanya sanksi administrasi dan pidananya saja.

- 2) Fasilitas dan tarif tebusan dalam pasal 4. Fraksi PKS memandang bahwa dalam pasal ini terjadi obral tarif tebusan yang menyebabkan negara kehilangan potensi pemasukan yang sangat besar sekaligus mencederai rasa keadilan. Fraksi PKS memperjuangkan agar tarif yang dikenakan sesuai dengan UU PPh, atau sebesar 30 persen. Total denda yang diusulkan oleh Pemerintah bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga SBN. Hal tersebut tentu akan sangat menguntungkan para peserta Pengampunan Pajak, karena denda tersebut dapat terbayarkan dengan bunga SBN yang akan mereka terima. Oleh karena itu demi mencegah kehilangan potensi pendapatan negara yang besar dan menegakan asas keadilan, fasilitas Pengampunan Pajak dibatasi pada penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidananya saja.
- 3) Terkait dengan harta deklarasi, Pasal 20 RUU Pengampunan Pajak mengatur bahwa data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana. Fraksi PKS berpandangan bahwa pasal ini, rawan untuk disalahgunakan, dan memberikan ruang bagi pidana lain, seperti korupsi, narkoba, terorisme, *human trafficking* dan pencucian uang untuk bersembunyi. Melalui pasal ini, bisa saja pelaku pencucian uang atau korupsi, turut melaporkan harta hasil kejahatan mereka untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Apabila mengikuti aturan pada pasal 19 tersebut, jika nantinya ditemukan bukti bahwa dana tersebut merupakan hasil kejahatan non-perpajakan, maka dana tersebut tidak bisa dijadikan alat penuntutan pidana. Fraksi PKS berpendapat bahwa pasal tersebut harus dikeluarkan dan diperkuat dalam pasal kerahasiaan data atau pasal tersebut harus menyebutkan secara langsung bahwa pasal hanya berlaku pada pidana perpajakan.
- 4) Dana repatrasi harus benar-benar masuk ke sektor riil dan infrastruktur, yang berdampak langsung pada penciptaan tenaga kerja. Pasal 12 ayat 2 dan 3 mengatur terkait instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menaruh dana hasil repatriasi. Khusus pada Ayat 3, RUU Pengampunan Pajak membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk menaruh dana di instrumen keuangan lain (non-Pemerintah), seperti obligasi perusahaan swasta maupun investasi sektor riil lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Batas akhir terakhir pengampunan pajak menjadi 31 Maret 2017 tidak sejalan dengan *cut off* APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016. Di dalam APBN-P 2016, Pemerintah telah memasukkan target penerimaan dari Pengampunan Pajak sebesar Rp165 triliun. Perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2017, semakin menambah ketidakpastian bahwa target penerimaan pajak dari Pengampunan Pajak akan tercapai.
- g. Fraksi PPP yang disampaikan oleh Eiviana, setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dibahas di tingkat selanjutnya pada pengambilan Keputusan Tingkat II (paripurna DPR RI).
- h. Fraksi Partai NasDem yang disampaikan oleh Dony Iman Priambodo, setuju agar RUU Pengampunan Pajak dapat dibawa pada tahap pengambilan keputusan tingkat II dan segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

- i. Fraksi Partai Hanura yang disampaikan oleh Ir. Nurdin Tampubolon, MM, setuju RUU tentang Pengampunan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang
- j. Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Agung Rai Wirajaya, menyatakan *minderheit nota* (Nota Keberatan) terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak. Catatan Fraksi PDIP antara lain :
 - Keberhasilan Undang-Undang pengampunan pajak sangat tergantung pada kebijakan dan ketentuan mengenai reformasi perpajakan. Untuk itu perlu segera disesuaikan undang-undang KUP, PPh, PPN dan PPnBM, Bea Materai, dan Perbankan. Disamping itu, kesiapan semua sektor perbankan, dan otoritas keuangan lainnya, serta berbagai bentuk investasi keuangan.
 - Fraksi PDI Perjuangan mendorong kebijakan penerimaan pemerintah denda pengampunan pajak tersebut agar dimasukkan sebagai dasar penerimaan pajak dalam APBN-P Tahun 2016. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pengampunan pajak tersebut berlaku sekali dan tidak berulang (*one-time only*). Dengan mengingat bahwa data yang dipergunakan sebagai asumsi besarnya nilai pajak dalam kebijakan pengampunan pajak tersebut sangat bervariasi, dan resiko penerimaan denda pajak, akan terakumulasi dalam target penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2016, maka diusulkan agar target penerimaan denda pajak tersebut tidak dimasukkan dalam APBN-P tahun 2016. Prinsip kehati-hatian untuk melahirkan struktur APBN-P yang kredibel merupakan tanggung jawab kita bersama.
 - Tahun 2018 akan dimulai diberlakukan *Automatic Exchange Of Information* atau pertukaran informasi otomatis sehingga era keterbukaan dunia mulai berlaku. Informasi rekening WNI di negara surga pajak dapat diungkap. Menurut Menteri Keuangan asset finansial WNI di negara surga pajak sekitar Rp11.500 Triliun. Dengan perkiraan besaran pajak penghasilan 30% potensi pajak yang dapat dipungut negara sekitar Rp3.500 Triliun. Dalam era keterbukaan yang akan dimulai tahun 2018 nanti, pemerintah akan dapat melacak asset finansial WNI di negara-negara surge pajak, sehingga dapat diperkirakan potensi pajak yang dapat dihimpun dari WNI di luar negeri. Sedangkan dalam penyampaian RUU Pengampunan Pajak, Menkeu menyebutkan bahwa perkiraan penerimaan dari UU Penerimaan Pajak sebesar Rp165 Triliun. Dengan demikian PDI Perjuangan mempertanyakan pemutihan potensi pajak yang seharusnya Rp3.500 triliun.
 - Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengedepankan hukum yang berkeadilan, dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari wajib pajak, khususnya berkaitan dengan denda pajak, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kebijakan sebagai berikut :
 - a. mendukung Pemerintah menghadirkan tarif yang berkeadilan bagi wajib pajak yang mendapatkan Pengampunan Pajak, sebagai akibat dihapuskannya pidana perpajakan dan denda administrasi.
 - b. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan pemisahan kategori tarif di dalam repatriasi. Pemisahan yang dimaksud yaitu : (i) harta yang masih betul-betul berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan denda sebesar wajib diinvestasikan di dalam NKRI selama 3 tahun. (ii) harta yang sudah berada

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan denda 10% di 3 bulan pertama, dan 15% di 3 bulan berikutnya, serta wajib diinvestasikan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 3 tahun.

c. Mendukung Pemerintah untuk menjalankan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terutama pasal 17 dalam menentukan tarif denda bagi harta kekayaan penduduk Indonesia yang berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkena denda sebesar 30%. Artinya wajib pajak tersebut hanya mendapatkan pengampunan pidana pajak dan denda administrasi.

- Mendukung Pemerintah dalam meningkatkan basis wajib pajak, dengan disertai perbaikan system administrasi perpajakan yang berbasis pada identitas tunggal penduduk. Jika hal tersebut dilakukan dapat dipasitikan *self assessment* dibawah control pemerintah dan lebih akurat, sehingga di masa yang akan datang tertutup peluang penyembunyan harta dan penghindaran pajak.

3. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan catatan sebagaimana disampaikan dalam pandangan mini fraksi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.15 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2016

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,

IR. AHMADI NOOR SUPIT

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan denda 10% di 3 bulan pertama, dan 15% di 3 bulan berikutnya, serta wajib diinvestasikan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 3 tahun.

c. Mendukung Pemerintah untuk menjalankan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terutama pasal 17 dalam menentukan tarif denda bagi harta kekayaan penduduk Indonesia yang berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkena denda sebesar 30%. Artinya wajib pajak tersebut hanya mendapatkan pengampunan pidana pajak dan denda administrasi.

- Mendukung Pemerintah dalam meningkatkan basis wajib pajak, dengan disertai perbaikan system administrasi perpajakan yang berbasis pada identitas tunggal penduduk. Jika hal tersebut dilakukan dapat dipastikan *self assessment* dibawah control pemerintah dan lebih akurat, sehingga di masa yang akan datang tertutup peluang penyembunyian harta dan penghindaran pajak.

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan catatan sebagaimana disampaikan dalam pandangan mini fraksi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.15 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2016
PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,

ttd

IR. AHMADI NOOR SUPIT